



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
**UNIMUS**  
*A University for the Excellence*



# STANDAR MASUKAN PENELITIAN NO.SPMI-FIKKES/SM/12/011




**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
2025 - 2029**

fikkes@unimus.ac.id







02476740288

jl. Kedungmundu Raya No.18  
Semarang, 50273


	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Revisi : 01 Tanggal : 17 November 2025 Halaman 1 dari 14



### STANDAR PENELITIAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ns. Anna Kurnia, M.Kep, Sp.Kep.MB	Tim perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSiT, M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.*

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011 Revisi : 01
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 17 November 2025 Halaman 2 dari 14


**CATATAN PERUBAHAN**

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011
		Revisi : 01
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


**DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN**

<b>No.</b>	<b>Pemegang Dokumen</b>	<b>Status Dokumen</b>	<b>No. Copy</b>
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011
		Revisi : 01
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

### DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011
		Revisi : 01
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

## 1. Visi, Misi dan Tujuan

### a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

### b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

### c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa entrepreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan AI Islam kemuhammadiyahahan
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011
		Revisi : 01
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

masyarakat.

7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis *good university governance* yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

## 2. Rasional

Terbitnya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 adalah peraturan baru tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terutama terkait Standar Penelitian terdiri atas:

- a. Standar Luaran Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Masukan Penelitian

Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi

Standar masukan penelitian yang diatur dalam Pasal 57 yaitu: standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.


Standar masukan penelitian minimal mencakup:

1. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana dan pembiayaan penelitian
2. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi
3. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

## 3. Penanggung Jawab


Dalam implementasi standar luaran pendidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Dekan dan Wakil Dekan
- b. Pimpinan Program Studi
- c. Penanggungjawab Penelitian tingkat Fakultas dan Program Studi
- d. GPM dan SPM

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011
		Revisi : 01
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14


#### 4. Definisi Istilah

- a. Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- c. Peneliti merupakan civitas akademika UNIMUS yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian seta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- d. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran penelitian.
- e. Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- f. Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- g. Sarana prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi dan institusi.
- h. Standar sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- i. Standar pengelola adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- j. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses dan standar peneliti penelitian.
- k. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- l. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- m. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/ terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/ terindeks scopus.

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011
		Revisi : 01
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14

### 5. Pernyataan Isi Standar


- a. Fakultas mengacu UNIMUS dalam menyediakan sarana prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- b. Fakultas mengacu UNIMUS dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana penelitian secara berkala.
- c. LPPM menetapkan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- d. LPPM meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- e. LPPM menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- f. Fakultas memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- g. Fakultas mengacu LPPM dalam menetapkan sarana prasaran penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran penelitian.
- h. Fakultas mengacu LPPM dalam melakukan hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- i. Fakultas mengacu LPPM dalam menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- j. Fakultas mengacu LPPM dalam menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- k. Fakultas mengacu LPPM dalam melaksanakan monev penelitian.
- l. Fakultas mengacu LPPM dalam menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- m. Fakultas mengacu LPPM dalam sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian
- n. Fakultas memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian melalui pelatihan, seminar lokakarya atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri.
- o. Fakultas mengacu LPPM dalam memfasilitasi penghargaan bagi peneliti yang berprestasi.
- p. Fakultas mengacu LPPM dalam menyediakan dana penelitian .
- q. Fakultas mengacu LPPM dalam menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- r. Fakultas mengacu LPPM dalam menyediakan dana peroleh HKI.
- s. Fakultas mengacu LPPM dalam memfasilitasi akreditasi jurnal .

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011
		Revisi : 01
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14

- t. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- u. Peneliti memiliki cara pandang dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- v. Peneliti memegang teguh etika penelitian.
- w. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana prasarana penelitian jika akan menggunakan sarana prasarana penelitian PTMA.
- x. Sarana prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- y. Sarana prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sumber pendapatan PTMA.

## 6. Strategi

- a. Sosialisasi substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara rutin.
- b. Pelatihan / workshop penulisan sesuai skema penelitian setiap tahun.
- c. Fakultas menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar setiap tahun.
- d. Fakultas mensosialisasikan SOP pengelolaan penelitian.
- e. Fakultas mensosialisasikan SOP penggunaan sarana prasarana penelitian.
- f. Fakultas memonitoring implementasi standar secara konsisten dan sistematis setiap tahun.
- g. Fakultas memfasilitasi pelatihan metodologi penelitian.
- h. Fakultas memfasilitasi pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah.
- i. Fakultas memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksana penelitian.
- j. Fakultas mengacu LPPM dalam mensosialisasikan standar sarana prasarana penelitian kepada seluruh civitas akademika setiap tahun.
- k. Fakultas memfasilitasi penyusunan usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan Roadmap Penelitian dosen.
- l. Fakultas memfasilitasi sarana prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- m. Fakultas mengacu LPPM dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, workshop dan lokakarya untuk peningkatan kualitas.
- n. Fakultas mengacu LPPM dalam menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional.

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011
		Revisi : 01
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14

- o. Fakultas mensosialisasikan standar penelitian kepada dosen setiap tahunnya.
- p. Fakultas mengacu LPPM dalam membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui workshop.
- q. Fakultas memfasilitasi roadmap pelaksanaan kegiatan penelitian.


## 7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU F67.7.67</b> Persentase jumlah ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis terhadap pemuatan landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>IKU F64.7.64</b> Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri	30% dari jumlah dosen tetap	30	30	30	30	30
<b>IKU F65.7.65</b> Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT	35% dari jumlah dosen tetap	20	20	25	25	35
<b>IKU F66.7.66</b> Jumlah penelitian dengan biaya PT/mandiri	25% dari jumlah dosen tetap	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKT F60.7.60</b> Jumlah Pusat studi	1	0	1	1	2	2
<b>IKT F68.7.68</b> Jumlah <i>join research</i> dalam dan luar negeri	1/prodi/tahun	1/pr odi/t ahun	1/pr odi/t ahun	2/pro di/ta hun	2/pro di/ta hun	1/pro di/ta hun

## 8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar masukan penelitian ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Dokumen Rencana Strategi (Renstra).
- b. Dokumen Rencana Operasional (Renop).
- c. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS).
- d. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- e. Prosedur Operasional Standar Penelitian.
- f. Kebijakan terkait penelitian.

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/011
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	Revisi : 01
		Halaman 11 dari 14

- g. Manual prosedur penelitian .
- h. Formulir kerja terkait penelitian.
- i. Surat pernyataan peneliti.
- j. Formulir orisinalitas / keaslian penelitian.

## 9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. MM/UNIMUS.I/001 tentang manual mutu peningkatan standar
- f. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. SK rektor tentang penyesuaian Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023